

# MASALAH KELEMBAGAAN DALAM PENYATUAN RRI DAN TVRI

Handrini Ardiyanti<sup>\*)</sup>



## Abstrak

*Penyatuan RRI dan TVRI merupakan salah satu isu penting dalam RUU Penyiaran. Masalah mendasar adalah alternatif bentuk lembaga baru yang merupakan penyatuan RRI dan TVRI. Ada tiga pilihan utama untuk bentuk kelembagaan yaitu lembaga negara, BUMN (Persero) dan Badan Layanan Umum (BLU). Dua bentuk kelembagaan yaitu BUMN (Persero) dan lembaga negara sempat muncul dalam pembahasan draf RUU Penyiaran di Panja Penyiaran Komisi I DPR-RI sedang pada DIM RUU Penyiaran dari Pemerintah diusulkan berbentuk BLU.*

## A. Pendahuluan

Penyatuan RRI dan TVRI merupakan salah satu isu penting dalam RUU Penyiaran. Pembahasan RUU Penyiaran yang disetujui menjadi RUU Usul Inisiatif Komisi I DPR-RI pada 23 Oktober 2012 hingga saat ini masih menunggu pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) secara resmi. Semula direncanakan DIM akan diserahkan dalam Rapat Kerja Komisi I DPR-RI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika 27 Mei 2013, namun DIM batal diserahkan. Menurut Menkominfo Tifatul Sembiring, penyusunan DIM memerlukan proses kajian yang mendalam menyangkut substansi di masing-masing Kementarian/Lembaga yang terlibat dalam pembahasan dan penyusunan

DIM. Meski demikian, dari DIM yang telah secara administrasi diterima oleh Sekretariat Komisi I DPR-RI dapat diketahui sejumlah perbedaan perumusan substansi dalam RUU Penyiaran antara draf RUU Penyiaran dari DPR-RI dengan draf RUU Penyiaran dari Pemerintah, salah satunya terkait dengan bentuk kelembagaan baru dari lembaga yang merupakan penyatuan RRI dan TVRI.

Penyatuan RRI dan TVRI sudah lama diwacanakan sebagaimana Laporan Singkat Komisi I DPR dengan dengan LPP RRI Senin, 20 April 2009 yang dalam butir kesimpulan ke-6 meminta LPP RRI melakukan pengkajian mengenai wacana penggabungan RRI dan TVRI dan menyampaikan kajian tersebut kepada Komisi I DPR-RI. Penggabungan RRI dan TVRI merupakan upaya untuk

<sup>\*)</sup> Peneliti bidang Komunikasi pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: handrini@gmail.com



lebih meningkatkan kualitas baik dalam segi manajerial maupun dalam segi konten.

Keberadaan RRI dan TVRI selama ini diatur dalam UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, PP No. 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggara Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP), PP No. 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, PP No. 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. Namun hingga saat ini RRI dan TVRI tidak dapat berkembang sebagaimana diharapkan.

Ada berbagai penyebab tidak berkembangnya RRI dan TVRI, di antaranya aturan dalam UU No. 32 Tahun 2002 mengenai bentuk kelembagaan yang tidak jelas sehingga menyebabkan ketidakjelasan sumber pendanaan. Menurut M. Kabul Budiono anggota Dewan Pengawas RRI periode 2005–2010, berbagai penyebab lainnya adalah kendala eksternal seperti adanya unsur pertimbangan politik dalam pemilihan Dewan Pengawas dan faktor internal yang berkaitan dengan kompetensi dan kapabilitas baik itu Dewan Pengawas, Direksi, dan pelaksana operasional, friksi dan perpecahan internal khususnya di TVRI serta tidak adanya kepaduan persepsi dan tindakan antara RRI dan TVRI serta sistem manajemen kepegawaian LPP yang diharapkan lebih fleksibel versus aturan PNS.

## B. Alternatif Bentuk Lembaga

Analisis dampak penyatuan RRI dan TVRI merupakan salah satu kunci untuk dapat menghasilkan suatu keputusan terbaik terkait dengan penyatuan RRI dan TVRI. Akan tetapi hal utama yang paling berdampak adalah bentuk lembaga baru yang merupakan penyatuan dari RRI dan TVRI. Hal itu dikarenakan bentuk kelembagaan akan menentukan bagaimana pengaturan selanjutnya terkait dengan pembiayaan dan pengaturan manajemen serta sumber daya manusia yang ada.

Kepala Pusat Diklat TVRI Purnama Suwardi mengungkapkan, berdasarkan sejarah, RRI dan TVRI telah mengalami menjadi 5 bentuk lembaga yaitu: lembaga negara non-struktural, Lembaga Penyiaran Publik

(LPP), Perusahaan Umum (Perum), Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Departemen Penerangan menuju korporasi dengan masa transisi 10 tahun dan korporasi.

Bentuk LPP sebagaimana dalam PP No. 11 tahun 2005 adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Laporan Penelitian tentang Lembaga Non-Struktural (LNS) di mana TVRI sebagai yang dilakukan di Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan pada 9 September dan 29 Oktober 2011 oleh Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (PPPDI) menyebutkan, pada prakteknya bentuk LPP menyebabkan anggaran khususnya untuk LPP TVRI menjadi tidak jelas sehingga akhirnya anggaran berasal dari daftar pengeluaran lain-lain. Kendala lain akibat bentuk LPP tersebut di bidang SDM, peningkatan kualitas SDM TVRI menjadi sulit dikoordinasikan.

Berdasarkan pembahasan di Panja Penyiaran Komisi I DPR-RI pada saat merumuskan draf RUU Penyiaran, ada dua bentuk kelembagaan yang sempat muncul yaitu BUMN (Persero) dan lembaga negara. Sedang pada DIM RUU Penyiaran dari Pemerintah diusulkan berbentuk BLU.

Terkait dengan bentuk kelembagaan penyatuan RRI dan TVRI, ada tiga hal mendasar yang harus dipikirkan yaitu muatan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam setiap bentuk kelembagaan. *Pertama*, muatan filosofis tentunya harus relevan dengan konsep dasar dan asas-asas hukum dari keberadaan RRI dan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik. *Kedua*, muatan sosiologis tentunya bentuk kelembagaan baru dari penyatuan RRI dengan TVRI diharapkan dapat mendukung pengembangan profesionalitas RRI dan TVRI. *Ketiga*, muatan yuridis dimana bentuk kelembagaan yang baru dari penyatuan RRI dan TVRI berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Secara filosofis, bentuk kelembagaan penyatuan RRI dan TVRI haruslah sesuai dengan filosofi lembaga penyiaran publik. Keberadaan lembaga penyiaran swasta dalam

kontestasi industrialisasi penyiaran telah terbukti tidak mampu memberikan peluang secara memadai bagi penyiaran swasta untuk secara optimal membuka akses yang berimbang kepada publik dan tidak dapat berorientasi pada kepentingan publik.

Konsepsi yang melekat dengan lembaga penyiaran publik sama seperti konsepsi penyiaran lainnya, yaitu *public sphere* yang intinya menunjuk pada suatu kawasan atau ruang yang “netral” di mana publik memiliki akses yang sama dan berpartisipasi dalam wacana publik dalam kedudukan yang sama pula. Oleh karena itu, yang dibutuhkan lembaga penyiaran publik adalah sebuah ruang atau kawasan yang relatif terlindung dari intervensi negara ataupun penetrasi pasar, di mana publik bisa menyelenggarakan wacana yang demokratis dan rasional guna mendefinisikan apa yang menjadi kepentingan mereka.

Ada sejumlah alternatif bentuk kelembagaan baru penyatuan RRI dan TVRI di antaranya BUMN, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), atau BLU.

Jika LPP dibentuk sebagai BUMN diharapkan dapat memajukan kelembagaan dan juga kreativitas dari LPP itu sendiri, sehingga LPP dapat bersaing dengan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). LPS selama ini menjadi daya saing yang sangat kuat terhadap LPP. Dengan bentuk kelembagaan LPP sebagai BUMN diharapkan dapat menyaingi LPS yang ada sekarang. Namun kelemahannya BUMN pada dasarnya adalah perseroan terbatas yang berarti mengutamakan keuntungan dan hal ini tidak sesuai dengan filosofi keberadaan RRI dan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik yang tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Alternatif kedua bentuk kelembagaan sebagai lembaga negara yang disebutkan oleh undang-undang merupakan bentuk kelembagaan yang mampu menjaga independensi dari LPP, sehingga lembaga baru yang merupakan penyatuan dari RRI dan TVRI memiliki tugas menyelenggarakan penyiaran publik. Bentuk lembaga negara akhirnya yang menjadi pilihan dari usulan DPR-RI yang secara rinci disusun dalam draf RUU Radio Televisi Indonesia.

Sementara BLU berdasarkan Pasal 1 butir 23 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Namun layak dicermati adalah ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP No. 74 Tahun 2012 *jo* PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang menyatakan bahwa BLU beroperasi sebagai unit kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Artinya jika BLU nantinya beroperasi sebagai unit kerja dari kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah maka kelembagaan yang paling mendekati adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan itu berarti independensi dari lembaga yang merupakan penyatuan dari RRI dan TVRI menjadi layak untuk dipertanyakan.

Faktor terpenting yang harus dipertimbangkan adalah sifat lembaga penyiaran publik yang independen, netral dan tidak komersial harus menjadi bahan pertimbangan utama.

Bentuk kelembagaan BLU di satu sisi berdasarkan Pasal 11 PP No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU dapat mengajukan RBA kepada menteri/pimpinan lembaga atau kepala SKPD untuk memperoleh persetujuan sebagai bagian dari RKA-K/L atau sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran SKPD. Dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf a. PP yang sama, penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya berasal dari pendapatan BLU selain dari APBN/APBD merupakan pendapatan BLU dan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLU.

Akan tetapi posisi kelembagaan BLU yang berada di bawah kementerian dapat menjadi ancaman bagi independensi dan kenetralan lembaga tersebut sebagai lembaga

**Tabel Alternatif Kelembagaan Penyatuan RRI dan TVRI**

<b>Bentuk Lembaga</b>	<b>Filosofis</b> (Independen, Netral, Tidak Komersial, Peran dan Supervisi Publik)	<b>Sosiologis</b> (mendukung pengembangan dan profesionalitas)	<b>Yuridis</b> (sesuai UU No. 1/2004 Perbendaharaan Negara dll)
Lembaga Negara	Sesuai	Sesuai	Sesuai
BUMN (Persero)	Tidak sesuai karena komersil	Sesuai	Sesuai
BLU	Tidak sesuai karena tidak independen	Sesuai	Sesuai

yang mampu mengemban fungsi sebagai media penyiaran, yang mampu mendorong peningkatan citra dan daya saing bangsa, mendorong upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, mendorong upaya pelestarian dan pengembangan nilai-nilai, budaya, dan jati diri bangsa serta mampu menjadi media persatu bangsa.

penyiaran publik. Jika penyatuan RRI dan TVRI dilakukan menjadi satu bagian dalam RUU Penyiaran, seyogyanya pengaturan dilakukan secara komprehensif meliputi bentuk kelembagaan, manajemen, pengelolaan sumber daya manusia.

Bentuk korporasi sebenarnya justru lebih independen dan netral. Kanada merupakan salah satu negara yang dalam UU Penyiarannya mengatur lembaga penyiaran publik *Canadian Broadcasting Corporation (CBC Radio and Television)* dalam bentuk korporasi.

Dari ketiga alternatif tersebut, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang dinilai paling mampu menjamin keberadaan lembaga penyiaran publik. Selain itu, status pegawai lembaga negara penyelenggara penyiaran publik dapat memberikan keleluasaan bagi manajemen untuk mengatur pengelolaan sumber daya manusia yang ada di dalamnya guna mewujudkan profesionalitas yang pada gilirannya akan mampu menguatkan keberadaan lembaga sebagai lembaga penyiaran publik dalam menghadapi kuatnya persaingan industrialisasi penyiaran.

### C. Penutup

Bentuk lembaga baru penyatuan RRI dan TVRI yang akan dipilih harus didasarkan pada pemikiran bahwa penyatuan tersebut tidak sekadar untuk efisiensi dan efektivitas manajemen, namun juga dalam rangka penguatan kelembagaan serta mendorong profesionalitas.

Bentuk kelembagaan yang akan dipilih hendaknya dapat mendorong terwujudnya RRI dan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik

### Rujukan:

1. DIM RUU Penyiaran Diserahkan, <http://rri.co.id/index.php/berita/54515/Hari-Ini-DIM-RUU-Penyiaran-Diserahkan>, diakses 4 Juni 2013.
2. Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR-RI dengan LPP RRI, 20 April 2009.
3. M. Kabul Budiono, Menguatkan Lembaga Penyiaran Publik di Indonesia melalui Penataan Kelembagaan, Bahan Seminar Menata Kelembagaan LPP P3DI Setjen DPR-RI, 21 Maret 2012.
4. Purnama Suwardi, Penataan Kelembagaan Penyiaran Publik di Indonesia Bahan Seminar Menata Kelembagaan LPP P3DI Setjen DPR-RI, 21 Maret 2012.
5. Effendi Gazali. 2002. *Penyiaran Alternatif tapi Mutlak, Sebuah Acuan tentang penyiaran Publik dan Komunitas*. Jakarta: Penerbit Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UI.
6. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
7. UU Penyiaran Kanada (*Broadcasting Act, Statue of Canada 1991*), Departemen Kehakiman Kanada, <http://laws.justice.gc.ca/eng/acts/B-9.01/>, diakses 7 Juni 2013.
8. UU Administrasi Keuangan Kanada (*Financial Administration Act, Revised Statue of Canada 1985*), Departemen Kehakiman Kanada, <http://laws.justice.gc.ca/eng/acts/F-11>, diakses 7 Juni 2013.
9. "Komisi I Bahas RUU Penyiaran," <http://rripadang.com/index.php/57-news/kegiatan/83-komisi-1-bahas-uu-penyiaran>, diakses 10 Juni 2013.